



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah diwajibkan melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal pada di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (*early warning system*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Probitiy Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  7. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PROBITAS AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna.
7. Probitas Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran melalui ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Aparat Pengawas Intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Probity Auditor adalah orang/kelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kebijakan Probity Audit dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Kebijakan Probity Audit dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. memberikan keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses indentifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- b. indentifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggarannya;
- d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mampu melindungi para pihak berkepentingan;
- f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;

- g. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;
- h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan; dan
- i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 4

- (1) Jenis audit terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan pendekatan probity.
- (3) Probity Audit ditetapkan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*realtime*) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; dan/atau
  - b. hanya beberapa tahap terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 5

Ruang lingkup audit meliputi setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

### BAB III KEBIJAKAN PROBITY AUDIT

#### Pasal 6

- (1) Probity Audit dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak sampai pemanfaatan barang/jasa.
- (2) Probity Audit dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Auditor Independen secara mandiri.

#### Pasal 7

Probity Audit dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat:

- a. paket pekerjaan beresiko tinggi dan bersifat kompleks;
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan masalah hukum;
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;

- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan
- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan lain.

#### BAB IV RENCANA PROBITY (*PROBITY PLAN*)

##### Pasal 8

- (1) *Probity Plan* merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip probity.
- (2) *Probity Plan* disusun oleh pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
- (3) *Probity Plan* berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

#### BAB V BIAYA PROBITY AUDIT

##### Pasal 9

Biaya pelaksanaan Probity Audit dianggarkan dalam dokumen anggaran Inspektorat.

#### BAB VI KRITERIA DAN KUALITAS PROBITY AUDITOR

##### Pasal 10

- (1) Probity Auditor harus memenuhi syarat personal dan syarat formal.
- (2) Syarat personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
  - b. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
  - d. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
  - e. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa;
  - f. memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa;

- g. memiliki kemampuan *interpersonal skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
  - h. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
  - i. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan;
  - j. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - k. bersedia menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
  - l. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang/jasa.
- (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. berpendidikan minimal Sarjana Sastra Satu (S-1);
  - b. memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
  - c. memiliki sertifikat jabatan fungsional auditor;
  - d. memiliki sertifikat keahlian bidang audit pengadaan barang/jasa; dan
  - e. APIP lainnya jika diperlukan.

## BAB VII PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

### Pasal 11

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi kesimpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil Probitry Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Bupati setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip probity, maka auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 3 Juni 2019

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 3 Juni 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH,



ALIBASA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR ....

PARAF KOORDINASI	
SATUAN KERJA PARAF/IGL	
KAB. MUNA	
1	
MURUM	
MANAJEMEN	